

MEKANISME BAGI HASIL SIMPANAN BERJANGKA SYARIAH (SI JAKA) DI BMT
NURUL UMMAH NGASEM JAWA TIMUR

(The Sharia Futures Deposit (Si Jaka) Profit Sharing Mechanism in BMT Nurul Ummah
Ngasem East Java)

Khoiriyah Muthmainnah; Joko Hadi Purnomo; Niswatin Nurul Hidayati

STAI Al Hikmah Tuban; STAI Al Hikmah Tuban; STAI Al Hikmah Tuban

khoiriyah_muthmainnah@gmail.com; joko.hpurnomo@gmail.com; niswatinnh@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatar belakangi pengelolaan simpanan berjangka syariah yang semakin pesat dari tahun ke tahun selain itu BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat salah satunya produk tabungan berjangka syariah (Si Jaka). Dalam praktiknya menggunakan akad mudharabah. oleh sebab itu nasabah sebagai pemilik dana yang telah menyimpan dananya, mendapatkan bagi hasil atau keuntungan yang telah disepakati bersama di awal pembukaan tabungan berjangka syariah (Si Jaka). Oleh karena itu penelitian tertarik untuk mengangkat judul Mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. Pertanyaan utama yang akan dijawab dari penelitian ini adalah: 1) pengelolaan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) yang ada di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. (2) mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menghasilkan data-data yang diperoleh dari objek penelitian yakni dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan data dari informal, mereduksi data sesuai kebutuhan penelitian, kemudian di analisis oleh penulis, dan disimpulkan untuk menjawab penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan dan mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) yang ada di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dalam penerapan nisbahnya harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Mekanisme, Pengelolaan dan Simpanan Berjangka Syariah

Abstract:

This research was grounded by the management of sharia futures deposits which are rapidly increasing from year to year. Besides, BMT Nurul Ummah Ngasem East Java also conducts fundraising activities from the public, one of which is sharia term savings products (Si Jaka). In practice, it uses the mudharabah agreement. Therefore, the customer as the owner of the funds that has deposited the funds, get a profit sharing or profit that has been mutually agreed upon at the beginning of opening of sharia term savings (Si Jaka). Therefore, the research was interested in raising the title of the mechanism for the sharia term savings products (Si Jaka) at BMT Nurul Ummah Ngasem, East Java. The main questions that will be answered from this research were: 1. management of sharia term savings products (Si Jaka) at BMT Nurul Ummah Ngasem East Java, 2. mechanism for the sharia term savings products (Si Jaka) at BMT Nurul Ummah Ngasem East Java. To answer these problems, this research uses a qualitative descriptive approach that produces data obtained from the research object namely observation, interviews, and documentation which are then analyzed by describing data from informal, reducing data according to research needs, then di analysis by the author, and concluded to answer the research. The results of the study concluded that the management and profit sharing mechanism of sharia term savings products (Si Jaka) at BMT

Nurul Ummah Ngasem East Java in applying the ratio must be really in accordance with sharia principles.

Keywords: *Sharia Futures Mechanism, Management and Deposits*

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat,¹ *Baitul maal wat tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan intervensi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan bawah untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *baitul maal wat tamwil* juga biasa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.² Dan salah satu produk *baitul maal wat tamwil* (BMT) di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah Deposito.

Mekanisme penghimpunan dana melalui produk simpanan berjangka syariah (Deposito) biasanya didasarkan pada akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk memproduktifkan dana yang ada meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya.

Sedangkan modal yang diperoleh akan dilemparkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah* sehingga memudahkan bank dalam proses *monitoring*. Dengan akad *mudharabah* anggota mendapatkan bagi hasil yang ditentukan besarnya di awal akad dan juga menanggung risiko bila usaha yang didanai mengalami kerugian.³ Setiap BMT memiliki mekanisme bagi hasil yang berbeda-beda yang mana setiap mekanisme memiliki cara tersendiri yang dilindungi oleh masing-masing lembaga tersebut dan mekanisme bagi hasil harus sesuai dengan SOP (*Standard Operating Prosedure*). Mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur tidak terpaku oleh hasil presentase melainkan terpaku dengan hasil laba yang diperoleh koperasi, artinya tidak ada patokan atau standarisasi. Di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur menerapkan metode simpanan berjangka syariah ada di awal untuk mengikat anggota supaya banyak yang minat pada produk simpanan berjangka syariah (Si Jaka).⁴

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 40.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, Cet. Ke-1, 2009), 452.

³ Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 103.

⁴ Wawancara dengan *Account Officer* BMT NU Ngasem, Ipningsih pada tanggal 10 Maret 2019, Pukul 07:00.

Deposito merupakan salah satu produk pengelolaan dana yang ada dalam BMT yang merupakan produk investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan sistem bagi hasil pendapatan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Deposito sebagai kontrak perjanjian penyimpanan dana masyarakat kepada lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu sehingga anggota pada hakikatnya tidak dapat mencairkan simpanannya tersebut sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu, pada kondisi moneter tertentu, lembaga keuangan syariah dapat menolak permohonan anggota untuk menarik simpanan Deposito sebelum jatuh tempo.

Dalam hal melakukan pengelolaan dana milik anggota yang berupa Deposito, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Deposito yang dibenarkan adalah Deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Akad *mudharabah* digunakan dalam Deposito syariah, dimana BMT akan menggunakan dana Deposito itu untuk investasi atau usaha dimana bisnis itu dilakukan tidak boleh melanggar aturan syariat Islam. Dalam deposito *mudharabah*, lembaga keuangan seperti mendapat pinjaman tanpa bunga dari deposan, BMT dapat menggunakan dana dari deposan ini untuk tujuan apa saja, dari hasil pengelolaan didapatkan keuntungan yang diperoleh

kemudian dapat memberikan bagian keuntungan atau bagi hasil kepada deposan.

Deposito *mudharabah* yang juga disebut Deposito Investasi *Mudharabah*, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.⁵ Imbalan yang dimaksud disini merupakan bentuk berbagi pendapatan atas penggunaan dana Deposito tersebut secara syariat melalui porsi bagi hasil, misalnya 60% : 40% artinya dari keuntungan yang diperoleh oleh pengelola uang tersebut akan dibagi untuk *shahibul mal* (deposan) 60% dan untuk *mudharib* (BMT) sebesar 40%. Nisbah bagi hasil simpanan berjangka syariah di BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro tergantung lama dan pendeknya simpanan berjangka tersebut, ada beberapa tingkatan simpanan berjangka syariah minimal dari 3 bulan untuk yang biasa, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.⁶

Pada sistem bagi hasil, kinerja BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur akan menjadi transparan kepada anggota, sehingga anggota bisa memonitor kinerja BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat,

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hove, 2006), 198.

⁶ Wawancara dengan *Account Officer* BMT Nu Ngasem, Ipningsih pada tanggal 10 maret 2019, pukul 07:00.

maka bagi hasil yang diterima anggota juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke anggota juga akan menurun. Perhitungan bagi hasil sendiri ditentukan oleh BMT dari hasil keuntungan yang didapat. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil.

Di dalam penjelasan UU NO. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat (1) ketentuan bahwa pengambilan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Sedangkan dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, salah satu ketentuan umum Deposito berdasarkan *mudharabah* pada pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan harus dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dapat dikatakan bahwa setiap lembaga keuangan syariah dapat menentukan sendiri cara pembagian keuntungan karena tidak adanya peraturan yang mengatur besar kecil atau maksimal minimal pembagian keuntungan. Oleh karena itu, dalam mengambil nisbah bagi hasil merupakan kebijakan internal yang hanya oleh BMT itu sendiri sebagai pengelola dana dan dalam kebijakan internal pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam akad harus dijelaskan secara rinci berapa bagian keuntungan yang akan diperoleh masing-

masing pihak, yaitu BMT dan anggota karena pembagian keuntungan harus dibagi secara adil. Termaksud juga perjanjian jika terjadi kerugian, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian anggota maka anggota sendiri yang akan menanggungnya. Begitu juga sebaliknya, jika BMT yang telah melakukan kelalaian, maka pihak BMT yang akan bertanggung jawab.

Namun dalam praktiknya mengenai bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang ada di BMT Nurul Ummah Ngasem, di awal perjanjian itu terdapat hadiah yang mana bisa berupa kipas angin, dan barang lainnya. Mengenai tentang pembagian hadiah tersebut, apakah hadiah itu diperuntukan untuk semua anggota atau hanya untuk anggota prioritas saja. Maka masalah ini penting untuk diteliti mengenai pengelolaan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) yang ada di BMT Nurul Ummah Ngasem.

Selain itu mengenai tentang bagi hasil di BMT Nurul Ummah Ngasem, terdapat pembagian nisbah antara anggota dengan BMT sebesar 42% : 58%, 55% : 45%, 65% : 35% yang tidak selalu menetap dalam pembagian bagi hasilnya, yang mana semua itu melihat dari kondisi perekonomian masing-masing anggota, jika pendapatan anggota menurun maka pembagian nisbah juga akan menurun, atau sebaliknya jika pendapatan anggota meningkat maka nisbah yang diperoleh juga akan meningkat tinggal

melihat kondisi dan situasinya, dari sini peneliti merasa janggal dan merasa perlu menelitinya kembali, apakah penerapan bagi hasil seperti di atas benar-benar diterapkan di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.

STUDI LITERATUR

Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam Kamus Ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.⁷ Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁸ Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shahibul maal* dan *mundharib* sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak di awal akad.

Sedangkan menurut Muhammad Ridwan *profit sharing* adalah distribusi beberapa bagian laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus, presentasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha

antara pemilik dana dan pengelola dana.⁹ Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan.

Muhammad Ridwan berpendapat bahwa secara prinsip bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip *muamalat* berdasarkan syariah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan atau tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan atau

⁷ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 105.

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2004), 153.

⁹ Muhammad Ridwan dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), 10.

pendapatan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah pasti.¹⁰ Secara syariah, prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah *al-mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) atau penanaman modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹¹

Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mundharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya di adakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Rasio pembagian keuntungan anggota ditentukan di awal pembukaan tabungan.¹²

Istilah bagi hasil lebih banyak digunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan

syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (*didzalimi*).¹³

Dalam mekanisme lembaga keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun pelemparan dana (*landing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya dikenal dengan istilah *shahibul maal* (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syariah) dan *mudharib* (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya bank umum namun juga non bank dalam hal ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syariah bank yang menggunakan sistem bagi hasil.

2. Landasan Syariah tentang Bagi Hasil

Adapun landasan syariah bagi hasil meliputi Al-quran dan hadis sebagai berikut:

¹⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 105.

¹¹ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syariah*, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2011), 31.

¹² Muhammad Syafi'I Anto, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 137.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.), 26.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضٍ مَّضِعَّةً ۖ
وَأْتُوا اللَّهَ بَعْتًا كَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّيْنَ إِذْ يُبْتِغَىٰ مِنكُم مَّوَدَّةُ الدَّيْنِ
فَأَتُوا اللَّهَ وَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَعْضٌ مِّنْ بَعْضٍ مَّضِعَّةً ۖ
وَأْتُوا اللَّهَ بَعْتًا كَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّيْنَ إِذْ يُبْتِغَىٰ مِنكُم مَّوَدَّةُ الدَّيْنِ
فَأَتُوا اللَّهَ

Artinya: "Hai Orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan Bertakwalah kamu kepada Allah Supaya kamu mendapat keberuntungan." (Qs. Ali Imron: 130).¹⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَفَاؤُ لِيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gil. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni mereka, mereka kekal didalamnya".(QS. Al- Baqarah: 275)¹⁵

b. Hadis

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: أَكْلُ الرِّبَا، وَمُوْ كِلُهُ، وَكَاتِبَتُهُ، وَشَاهِدِيْهِ: هُمْ سَوَاءٌ (حديث: مسلم)

Artinya: "Dari jabir r.a rasulullah SAW telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya, (mereka itu semua sama)" (HR.Muslim)¹⁶

وَفِي رِوَايَةٍ هُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقَرَّرَهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَهُمْ نَصَفُ التَّمْرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُؤَرِّقُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمُرٌ

Artinya: "Dan pada suatu riwayat bagi keduanya: mereka(penduduk khaibar) mereka minta kepadanya(Nabi Muhammad

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 84.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 58.

¹⁶ Hadis Riwayat Muslim, *Terjemah Bulughul Marom*, 40.

SAW) supaya ia biarkan mereka padanya(di khaibar) dengan syarat dari buah buahnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka “kami biarkan kamu padanya menurut syarat itu selama kami kehendaki” maka mereka tetap padanya(Nabi SAW) hingga umar keluaran mereka dari padany.”¹⁷

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadis di atas jelas dikatakan bahwa riba adalah hukumnya haram, sehingga bunga yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvensional yang juga di anggap dengan riba adalah haram. Dalam fatwa MUI juga telah memutuskan hukum tentang bunga bank.

Fatwa MUI No 1 tahun 2004, menyebutkan bahwa:

- a. Bunga (*Interest atau fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qordh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase.

- b. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

3. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.
- b. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana atau pendapatan netto. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Mekanisme *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula jika

¹⁷ Terjemah, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Babu – Al Musaqaat Wa Al Ijarah) 920, Cv: Diponegoro Bandung, 401.

mengalami kerugian akan di tanggung bersama sesuai porsi masing-masing.¹⁸

Bank-bank yang syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

a. Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

1) *Investment rate*

Merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *invesmentrate* sebesar 80 %, hal ini berarti 20 % dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung

dengan menggunakan salah satu metode:

a) Rata-rata saldo minimum bulanan

b) Rata-rata total saldo harian

3) Nisbah (*profit sharing ratio*)

Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

a) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

b) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.

c) Nisbah juga dapat berbeda antara *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.

1) Bank dan nasabah melakukan *share* (membagi) dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan dibagi hasilkan merupakan pendapat yang diterima dikurangi biaya-biaya.

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), 105.

2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

4. Perbedaan bunga dengan bagi hasil

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islam dan Islam adalah terletak pada pengambilan keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqih Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam di pelosok bumi, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

meliputi: modal, titipan, dan investasi. Deposito pada bank syariah termasuk sumber dana yang berasal dari investasi masyarakat yang dihimpun berdasarkan akad *mudharabah*, maka deposito di bank syariah disebut dengan deposito *mudharabah*.¹⁹

Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 3, 6, 9 dan 12 bulan. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan *hijaz* menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sedangkan dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama.²⁰ Menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* yang berasal dari *al- qardhu*, berarti *al- qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh

Simpanan Berjangka Syariah (Deposito)

1. Pengertian simpanan berjangka

syariah (Deposito)

Pada dasarnya, sistem penghimpunan dana pada bank syariah menurut sumbernya

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press 2000), Cet ke- 1, 146.

²⁰ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 11.

sebagian keuntungannya.²¹ *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan.²² Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³

a. Jenis-jenis akad *mudharabah*

1) *Mudharabah muthlaqah*

Transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah muqayyadah*

Transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah *shahibul maal* memberikan batasan atas

dana yang di investasikannya, *mudharib* biasanya hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Misalnya hanya untuk jenis tertentu saja, tempat tertentu dan lain-lain. Ada dua jenis usaha *mudharabah muqayyadah* yaitu:

a) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Mudharabah Jenis ini merupakan dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Nasabah mensyaratkan dananya hanya boleh digunakan untuk nasabah dalam sektor tertentu saja, misalnya: pertanian, manufaktur, pertambangan dan properti. Selain berdasarkan sektor dapat juga mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan saja, akad penyewaan saja, atau kerja sama usaha saja.

b) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Mudharabah ini merupakan penyaluran dana

²¹ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), Cet ke- 6, 135.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 60.

²³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Tepri ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arrange*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah dan pelaksana usaha saja.²⁴

Adapun yang dimaksud secara khusus dengan deposito *mudharabah* atau yang disebut dengan deposito investasi *mudharabah*, merupakan investasi melalui simpanan pihak ke tiga (perseorangan badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu saat jatuh tempo dengan mendapatkan bagi hasil.²⁵

Adapun syarat dan rukun *mudharabah* yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal serta cakap dalam hukum.
- b. Ucapan serah terima kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dalam

melakukan sebuah kontrak atau transaksi.

- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.
- d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati. Keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*.
- e. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya yaitu:²⁷

- a. Pemilik dana (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)

²⁴ Andiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 213.

²⁵ Perwataatnaja Karnaen dan Syafi'i Antonia, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1992), 20.

²⁶ Prof. Dr.H. Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2012), 143.

²⁷ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 213.

- c. Ucapan serah terima (*shiqhat ijab dan qobul*)
- d. Modal (ra'sul *mal*)
- e. Pekerjaan dan keuntungan

2. Ketentuan tentang tabungan *mudharabah*

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan di untungkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁸

3. Karakteristik dan ketentuan umum deposito *mudharabah*

Adapun karakteristik dan ketentuan umum dalam deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan di awal akad.
- b. Pada deposito *mudharabah*, wajib diberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.
- d. Modal dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- e. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan atau solusi langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian dari usaha pemecahan masalah. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.²⁹ Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, objektif dan terkendali. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.³⁰

TEMUAN

A. Produk-produk Simpanan BMT Nurul

Ummah Ngasem Jawa Timur³¹

1. Simpanan Sukarela

²⁹ Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (Anggota IKAPI), 1998, 1.

³⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2003), 89.

³¹ Brosur BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur Tahun 2018.

Simpanan sukarela merupakan simpanan atau calon anggota sebagai pemilik dana yang penyetorannya bisa dilakukan dikantor ataupun dirumah dan ditempat usaha. Keuntungan dari simpanan sukarela ini anggota bisa mengambil atau menyetor dana sewaktu-waktu dijam layanan. Untuk penyetoran dana pertama minimal Rp. 20.000,- setelah setoran awal, penyetoran selanjutnya bisa sesuai dengan keinginan anggota.

a. Persyaratan Simpanan Sukarela:

- 1) Mengisi formulir aplikasi permohonan Simpanan Amanah
- 2) Melampirkan *foto copy* KTP (yang berlaku)
- 3) Setoran pertama minimal Rp. 20.000,-
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,-

b. Fasilitas Simpanan Sukarela:

- 1) Dapat melakukan penyetoran dan penarikan sewaktu-waktu pada jam kerja dikantor Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.
- 2) Dapat melakukan penyetoran dan penarikan dirumah, warung atau pasar.

c. Keuntungan Simpanan Sukarela

- 1) Dikelola secara syariah, bebas riba, mententramkan dan menentangkan hati.
- 2) Memperoleh bagi hasil yang menarik dan kompetitif setiap bulan yang akan ditambah pada saldo Simpanan.
- 3) Gratis Biaya Administrasi (saldo simpanan tidak akan berkurang).

2. Simpanan Berkala

Simpanan berkala merupakan salah satu produk simpanan di KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. Simpanan berkala hamper sama dengan simpanan sukarela, akan tetapi dalam pengambilannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan produk ataupun akad yang diambil. Dalam simpanan berkala ini ada system bagi hasil antara anggota dan BMT yakni sebesar 40%. Simpanan berkala terdiri dari beberapa produk:

a. Simpanan pendidikan (Si Pendi)

Merupakan simpanan anggota atau calon anggota untuk persiapan pendidikan. Simpanan ini bisa diambil pada akhir tahun atau pada saat ajaran baru.

b. Simpanan *Qurban* atau *Aqiqah* (Si *Qurban*)

Merupakan simpanan yang dilakukan oleh anggota untuk persiapan qurban dan aqiqah yang penyetoran dananya bisa dilakukan

setiap saat dijam kantor. Sedangkan simpanan ini hanya bisa diambil pada saat hari raya *Qurban* dan *Aqiqah*.

c. Simpanan Idul Fitri

Merupakan simpanan yang dilakukan oleh anggota untuk persiapan hari raya Idul Fitri yang penyetoran dananya bisa dilakukan setiap saat dijam kantor. namun simpanan ini hanya bisa diambil pada saat Hari Raya Idul Fitri yang bisa diambil pada saat bulan Ramadhan.

d. Simpanan Haji (Si Haji)

Merupakan simpanan yang dikhususkan bagi umat islam yang akan menjalankan ibadah haji atau umrah. Dengan setoran minimal Rp. 10.000,- setiap bulan dan mendapatkan bagi hasil sebesar 40%. Jika kekurangan dana, BMT bisa menatanginya dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu.

e. Simpanan Menikah (Si Menik)

Merupakan simpanan anggota atau calon anggota untuk persiapan pernikahan. Simpanan bisa diambil sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak.

f. Simpanan Aprilian.

Merupakan produk simpanan yang diperuntukkan untuk lokasi atau daerah tertentu. Sehingga simpanan ini sifatnya berkala yang hanya bisa diambil pada saat bulan april namun

penyetorannya bisa kapan saja dan dimana saja.

g. Simpanan Religi

Merupakan simpanan yang dilakukan para anggota untuk perjalanan Religi atau Ziarah yang nantinya tujuan lokasi, bis, konsumsi, dll akan dikelola oleh panitia atau pihak BMT. Simpanan ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Hanya bisa diambil ketika pelaksanaan Religi akan dilakukan.

h. Simpanan Dirham

Merupakan salah satu produk simpanan unggulan yang banyak diminati oleh para anggota BMT karena banyak keuntungan, dan kemudahan. Dengan syarat dan ketentuan penyetoran simpanan dirham ditarget satu bulan Rp. 200.000,- selama 24 bulan. Pengambilannya hanya bisa dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan atau 24 bulan dengan dana terkumpul Rp. 4.800.000,- pada saat pengambilannya akan disertai undian hadiah seperti *smartphone*, kipas angin, mesin cuci, kulkas, TV, sepeda, kompor dan hadiah utama motor dengan jenis dan merk tidak menentu. Nantinya setiap anggota akan mendapatkan hadiah tersebut yang diundi setiap 8 bulan sekali. Ketentuan yang berlaku pada simpanan Dirham:

- 1) Jangka waktu periode 24 bulan.
- 2) Peserta yang lebih dari 2 bulan tidak melakukan setoran baik berturut-turut atau tidak. Maka tidak diperbolehkan mengikuti undian doorprize utama.
- 3) Peserta yang terlambat atau tidak setor pada bulan yang bersangkutan akan dikenakan biaya 5% dari besar setoran.
- 4) Peserta yang mengundurkan diri adalah yang telah 2 bulan atau 2 kali tidak melakukan setoran.
- 5) Peserta yang berhenti tanpa ada pengganti akan dikenakan biaya administrasi sebesar 50% dari dana yang sudah disetorkan.
- 6) Bagi yang sampai pada bulan terakhir belum menyelesaikan setoran tidak diperbolehkan menutup kekurangan, tetapi melakukan setoran rutin sampai tercapai setoran ke 24

3. Simpanan berjangka *Mudharabah* (Si Berkah)

Merupakan simpanan yang digunakan dalam perencanaan suatu usaha. Anggota atau calon anggota yang menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu dan akan diberikan bukti berupa sertifikat. Untuk pembagian keuntungan

sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal penyimpanan dana. Semakin lama jangka waktunya maka semakin besar bagi hasil yang diperoleh, antara lain jangka waktu 4 bulan nisbahnya 42,5%, jangka 6 bulan nisbahnya 45%, jangka 12 bulan nisbahnya 48%, dan jangka 24 bulan nisbahnya 60%. Pengambilan si berkah hanya boleh dilakukan ketika waktu sudah jatuh tempo. Jika terpaksa diambil sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda atau biaya pinalti sebesar 50% dari dana yang dimasukkan ke BMT.

4. Simpanan untuk ziarah (SI NUKZI)

Yaitu simpanan dana dengan akad *wadhiah yad adh-dhamanah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ziarah.

5. Simpanan walimah (SIWALI)

Yaitu simpanan dana dengan akad *wadhiah yad adh-dhamanah* yang digunakan untuk walimah.

6. Simpanan lembaga peduli siswa (SI

GALIS)

Layanan simpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad *wadhiah yad adh-dhamanah*.

B. Produk Pembiayaan

Dalam pembiayaan ini anggota diberikan beberapa pilihan antara lain:

1. *Mudharabah* (bagi hasil)

Yaitu pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya, hasil keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

2. *Musyarakah* (penyertaan)

Adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. *Murabahah* (jual beli)

Adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

4. *Ba'i bitsamanil ajil* (jual beli)

Adalah sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa adalah sebesar jumlah harga barang dan *mark up* yang telah disepakati bersama.

5. *Al-qardh wal ijarah* (pinjaman dan sewa)

Adalah sistem pinjaman yang diberikan oleh BMT untuk membantu anggota dan anggota menyertakan jaminan berupa BPKB, sertifikat dan lain sebagainya.

C. Pengelolaan Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur

Dari hasil penelitian bahwa BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur mengelola produk simpanan berjangka syariah (Si Jaka) selain menggunakan modal sendiri juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) karena yang diterapkan di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur hanya prinsip *mudharabah* saja. Dalam pengelolaan simpanan berjangka syariah keuntungan disepakati bersama, sedangkan kerugian ini di sebabkan bukan karena kelalaian pengusaha. Akan tetapi jika kerugian tersebut karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut.

Tabel:

Data Perkembangan Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka)

Tahun	Jumlah Anggota
2016	413
2017	445
2018	649
2019	803

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa perkembangan dari produk simpanan berjangka syariah (Si

Jaka) yang ada di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur semakin meningkat pertahunnya, Simpanan deposito berhadiah di awal adalah simpanan berjangka yang bagi hasilnya ada yang masuk pada tabungan rekening. Misalnya ada 22.000 atau 28.000 perbulan ini tergantung pada sistemnya dan juga besar dari nominal depositonya, simpanan semacam ini bagi hasilnya diwujudkan dalam bentuk hadiah yang diberikan di awal. Hadiah yang diberikan macam-macam misalnya, 100.000.000,- selama 2 tahun, dari situ bisa dikira-kira total bagi hasilnya. Contoh, *budget* adalah 2 juta ditawarkan kepada anggota mau diwujudkan dalam bentuk apapun asalkan tidak melebihi estimasi bagi hasil karena dikhawatirkan akan terjadi kerugian pada pihak BMT.

D. Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur

Dari hasil penelitian dari mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur sebagai berikut.³²

1. Memiliki dan menyerahkan tanda bukti diri, yaitu:
 - a. WNI: KTP atau SIM
 - b. WNA: paspor yang dilengkapi dengan kartu izin menetap sementara (KISM) atau kartu izin

³² Hasil Observasi Di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur Pada Tanggal 19 Juni 2019.

tetap (KITAP), apabila terdapat perbedaan dengan alamat tinggal tetap dengan yang tertera pada dokumen tersebut di atas, maka calon deposan harus melengkapi informasi tersebut di atas, maka calon deposan harus melengkapi informasi mengenai alamat tetap tersebut.

- c. Menyerahkan foto copy legalitas perusahaan yang bentuk hukumnya di atur dengan peraturan-peraturan perundang-undangan (syarat bukan perorangan).
- d. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan lanjutan setoran minimal Rp. 1.000.000,00.
- e. Pencarian deposito sebelum jatuh tempo berakhir dikenakan denda sesuai dengan ketentuan bank.
- f. Dalam aplikasi pembukaan tabungan berjanka syariah (Si Jaka), nasabah biasanya melihat keuntungan-keuntungan yang ditawarkan akan produk tabungan berjangka syariah (Si Jaka) tersebut.

Dari hasil penelitian mengenai mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) yang ada di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur sebagai berikut:

“ untuk mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah yang ada di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa

Timur, para anggota bisa menanyakan beberapa hal misalnya: keamanan menyimpan uang dalam produk simpanan berjangka syariah, terkadang masalah biaya administrasi, dan keuntungan yang akan diterima.”³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko Sutrisno selaku Asisten Direktur *Funding* tersebut bahwa para anggota yang menanyakan hal-hal semacam di atas langsung diminta menemui pada bagian *Customer Service* (CS) supaya menjelaskan tentang produk tabungan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem, Atas pernyataan tersebut, bagian *Costumer Service* (CS) menjelaskan tentang produk tabungan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem kepada nasabah bahwa menyimpan uang dikoperasi syariah dalam produk simpanan berjangka syariah aman, karena dijamin oleh Lembaga Pengawas Syariah (LPS), dalam pengelolaan produk (Si Jaka) dikenakan biaya administrasi bulanan, biaya dikenakan atas bagi hasil yang diterima dengan dipotong pajak jika nominal depositonya lebih dari Rp. 7.500.000,00. Serta nantinya anggota tetap mendapatkan bagi hasil yang

³³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Joko Sutrisno selaku Account Officer BMT Nurul Ummah Ngasem Hari Senin 21 Juni 2019 Jam 14:30-15:25WIB.

sesuai syariah yang menguntungkan dan kompetitif.

Adapun landasan syariah bagi hasil meliputi Al-quran dan hadis sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَابًا أُضْعَفًا مَّضْعَفَةً ۗ وَآتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: ١٣٠)

Artinya: "Hai Orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan Bertakwalah kamu kepada Allah Supaya kamu mendapat keberuntungan." (Qs. Ali Imron: 130).³⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَوَسَّوْنَ إِلَّا كَمَا يَفْتُمُّوهُ الَّذِي يَتَجَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوذِيَ لَنْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gil. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya kepada Allah orang yang kembali

DISKUSI

Analisis Data

Untuk memperoleh data tentang mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) peneliti melakukan wawancara, (tanya jawab), observasi, dokumentasi dengan pihak BMT Nurul Ummah Jawa Timur. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis hasil penelitian, sehingga dapat diperoleh informasi berdasarkan realita yang ada dilapangan. Tujuan ingin dicapai dari penelitian ini adalah agar pembaca dapat mengambil hepotesis atas mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syaiah (Si Jaka) yang ada di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.

A. Analisis Pengelolaan Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.

Bagi hasil dalam bahasa Inggris dikatakan dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shahibul maal* dan *mundharib* sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak di awal akad.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005), 84.

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni mereka, mereka kekal didalamnya".(QS. Al- Baqarah: 275)³⁵

b. Hadis

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: أَكْلَ الرِّبَا، وَمَوْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ: هُمْ سَوَاءٌ (مسلم)

Artinya: "Dari jabir r.a rasulullah SAW telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya, (mereka itu semua sama)" (HR.Muslim)³⁶

Secara syariah, prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah *al-mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) atau penanaman modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Dimana dalam praktiknya pengelolaan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) yang ada di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. Pihak BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur sebagai *mundharib* (pengelola dana) sedangkan anggota sebagai *shahibul mal* (penyandang dana).

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*. Sedangkan dalam perkembangan lebih lanjut istilah *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada

makna yang sama. Menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* yang berasal dari *al- qardhu*, berarti *al- qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Menurut istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam praktiknya yang di terapkan mengenai Pengelolaan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) pada BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur selain menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) karena yang diterapkan di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur hanya prinsip *mudharabah* saja. Sedangkan *mudharabah* yaitu akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak yang menyediakan modal secara penuh dan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 58.

³⁶ Hadis Riwayat Muslim, *Terjemah Bulughul Marom*, 40.

pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut *shahibul maal*, sedangkan pihak BMT disebut *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerja sama usaha.

Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ini disebabkan bukan karena kelalaian pengusaha. Akan tetapi jika kerugian tersebut karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut. Semua pengelolaan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) semua simpanannya masuk *funding* (tabungan atau simpanan). Dimana presentase pengelolannya harus sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan, yaitu dari seluruh *funding* misalnya 70% harus dipinjamkan, 70% ini adalah uang *funding* yang campuran dari uang harian, pasar dan lain-lain, semua itu digabung menjadi satu. Untuk yang 30% adalah likuiditas yang digunakan untuk ke amanan dan lembaga keuangan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BMT dalam bentuk Simpanan Syariah, Simpanan Qurban, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Umrah, Simpanan Walimah, dan Simpanan Aqiqah. Selanjutnya dari dana tersebut dapat disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Masyarakat khususnya anggota BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur menempatkan dana dalam bentuk akad *mudharabah* dengan maksud agar BMT Nurul Ummah menjaga dananya dan setiap saat dana tersebut dapat di ambil, sehingga

dana *mudharabah* ini dapat memberikan bagi hasil atas pengelolaan. Dana dalam bentuk *mudharabah* merupakan bentuk investasi yang dipercayakan pemilik dana kepada kepada BMT agar melakukan pembiayaan yang menguntungkan sehingga hasil yang diperoleh dapat dihasilkan sesuai nisbah yang disepakati di awal, misalnya pada produk simpanan berjangka syariah (Si Jaka).

Dari hasil wawancara dengan pihak BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur, dalam melakukan proses pengelolaan produk simpanan berjangka syariah (Si Jaka) BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur menerapkan sistem yang namanya perjanjian di awal dengan pembagian hadiah sesuai nisbah atau bagi hasil yang diterima para anggota yang menggunakan produk simpanan berjangka syariah (Si Jaka), hadiah itu semisal: kipas angin, sepeda motor, televisi dan lain-lain. Untuk itu pengelolaan simpanan berjangka syariah syariah (Si Jaka) pada BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur sudah sesuai dengan teori yang penulis jelaskan tentang pengelolaan simpanan berjangka syariah (Si jaka).

Adapun jenis simpanan berjangka syariah (Si Jaka) ada 2 yaitu:

- a. Simpanan berjangka syariah (Si Jaka) biasa

Simpanan jenis ini akan berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan

setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan.

- b. Simpanan berjangka syariah (Si Jaka) berhadiah di awal

Simpanan jenis ini akan mendapatkan hadiah sesuai perjanjian di awal antara pihak BMT dengan anggota. Misalnya, menabung 100 juta selama 2 tahun, estimasi kira-kira total bagi hasilnya berapa. Contoh, *budgetnya* adalah 2 juta ditawarkan kepada anggota mau diwujudkan dalam bentuk apapun asalkan tidak melebihi estimasi bagi hasil karena dikhawatirkan akan terjadi kerugian pada pihak BMT. Penerapan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) semacam ini yang sedang naik daun pada saat ini.

Berikut ini merupakan prosedur pembukaan simpanan berjangka syariah (Si Jaka).

- a. Ketentuan umum pembukaan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur:

- 1) Yang menjadi penyimpan adalah: untuk anggota dan calon anggota koperasi.
- 2) *Customer Service* (CS) memberikan pengertian kepada anggota tentang persyaratan untuk mengajukan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) yang terdiri dari: mengisi formulir dan

melampirkan 1 foto copy identitas berupa: KTP atau SIM.

- 3) Setelah anggota mengisi formulir tersebut maka setelah itu *Customer Service* (CS) memberikan ketentuan dan syarat-syarat mengenai hal tentang simpanan berjangka syariah, setelah anggota meyetujuinya maka anggota harus menandatangani materai 6000.
- 4) Setelah itu anggota menyerahkan sejumlah uang minimal Rp. 1.000.000,- untuk diserahkan kepada CS dan anggota akan mendapatkan tanda bukti penyimpanan uang di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur yaitu bilyat giro.
- 5) Apabila terdapat perbedaan antar saldo pada buku simpanan dengan saldo yang tercatat pada BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur maka sebagai patokan dipergunakan saldo yang tercatat pada pembukuan BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.
- 6) Apabila bilyet giro simpanan hilang, penyimpan harus segera melapor kepada BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dengan mengisi surat pernyataan bermatrai.
- 7) Penyalahgunaan dalam bentuk apapun akibat hilangnya bilyet

giro simpanan bukan tanggung jawab pihak BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.

- 8) Penyimpan menyatakan tunduk pada segala ketentuan yang berlaku di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur baik yang saat ini berlaku maupun yang dikemudian hari.
- 9) Ketentuan khusus pembukaan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.
 - a. Simpanan atas nama pribadi atau lembaga.
 - b. Simpanan berjangka syariah (Si Jaka) yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*.
 - c. Anggota simpanan berjangka syariah (Si Jaka) dapat menentukan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.
 - d. Jumlah setoran minimal Rp. 1.000.000,-
 - e. Nisbah diberikan setiap akhir kepada anggota dan BMT (dari pendapatan BMT setiap bulannya).
 - f. Jangka waktu jatuh tempo:
 - 1) 3 bulan
 - 2) 6 bulan
 - 3) 9 bulan
 - 4) 12 bulan

b. Prosedur penutupan rekening simpanan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur:

- 1) Penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh penyimpan secara langsung.
 - 2) Membawa kartu identitas berupa: KTP atau SIM dan menyerahkan bilyet giro.
 - 3) Kemudian anggota menulis slip merah sesuai jumlah nominal yang tertera dibilyet giro tersebut.
 - 4) Apabila pengambilan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan biaya penalty sebesar Rp. 100.000,-
 - 5) Biaya penutupan rekening simpanan gratis, namun harus meninggalkan saldo sebesar Rp. 10.000,-
 - c. Keunggulan simpanan berjangka syariah (Si Jaka)
 - 1) Mempermudah dalam pengelolaan dan
 - 2) Dapat diambil sewaktu-waktu
 - 3) Nominal yang ditabungkan minimal 2.000 (tidak dibatasi)
 - 4) Bagi hasil sesuai dengan sistem syariah
 - 5) Aman dan barokah
 - 6) Bebas biaya administrasi bulanan
- Akad yang digunakan dalam simpanan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul

Ummah Ngasem Jawa Timur adalah akad *mudharabah*. dalam hal ini BMT sebagai pengelola dana sedangkan anggota sebagai pemilik dana. Dengan demikian pihak BMT dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang *wali amanah*, sehingga harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, pihak BMT akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pengelolaan dana tersebut, pihak BMT tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah *mis management* (suatu kesalahan atau kekeliruan) pihak BMT bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

B. Analisis Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur

Mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) pada BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur banyak para anggota yang menggunakan simpanan berjangka syariah (Si Jaka). Simpanan tabungan berjangka (Deposito) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan

dengan lembaga yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Adapun yang dimaksud secara khusus dengan deposito *mudharabah*, merupakan investasi melalui simpanan pihak ke tiga (perseorangan badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan jangka waktu tertentu saat jatuh tempo dengan mendapatkan bagi hasil.

Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 3, 6, 9 dan 12 bulan. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Sedangkan produk tabungan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur menggunakan akad *mudharabah*, yang dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana dan berlebihan dana. Yang merupakan produk investasi berjangka, dimana nisbah bagi hasil diberikan setiap bulan dan dapat di

ambil secara tunai atau ditabung ke rekening anggota. Produk deposito *mudharabah* di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur disediakan dengan beberapa pilihan jangka waktu dengan nisbah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu 3 bulan
- b. Jangka waktu 6 bulan
- c. Jangka waktu 9 bulan
- d. Jangka waktu 12 bulan

Nisbah yang diberikan untuk depositan dalam produk tabungan berjangka syariah (Si Jaka) dengan akad *mudharabah* di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur perbulannya tergantung pada situasi dan kondisi.

1. Mekanisme dan karakteristik tabungan berjangka syariah (Si Jaka)
 - a. Mekanisme tabungan berjangka syariah (Si Jaka)

Syarat pembukaan rekening tabungan berjangka syariah (Si Jaka) pada BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur adalah sebagai berikut:

2. Memiliki dan menyerahkan tanda bukti diri, yaitu:
 - a) WNI: KTP atau SIM
 - b) WNA: paspor yang dilengkapi dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KISM) atau kartu izin tetap (KITAP), apabila terdapat perbedaan dengan alamat tinggal tetap dengan yang tertera pada dokumen

tersebut di atas, maka calon depositan harus melengkapi informasi tersebut di atas, maka calon depositan harus melengkapi informasi mengenai alamat tetap tersebut.

- c) Menyerahkan *foto copy* legalitas perusahaan yang bentuk hukumnya di atur dengan peraturan-peraturan perundang-undangan (syarat bukan perorangan).
- d) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan lanjutan setoran minimal Rp. 1.000.000,00.
- e) Pencarian deposito sebelum jatuh tempo berakhir dikenakan denda sesuai dengan ketentuan bank.
- f) Dalam aplikasi pembukaan tabungan berjangka syariah (Si Jaka), nasabah biasanya melihat keuntungan-keuntungan yang ditawarkan akan produk tabungan berjangka syariah (Si Jaka) tersebut.

Anggota bisa menanyakan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keamanan menyimpan uang dalam produk

simpanan berjangka syariah (Si Jaka).

- 2) Biaya administrasi
- 3) Keuntungan yang akan diterima

Atas pernyataan tersebut, bagian *Costumer Service* (CS) menjelaskan tentang produk tabungan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem kepada nasabah bahwa menyimpan uang dikoperasi syariah dalam produk simpanan berjangka syariah aman, karena dijamin oleh LPS, dalam pengelolaan produk (Si Jaka) dikenakan biaya administrasi bulanan, biaya dikenakan atas bagi hasil yang diterima dengan dipotong pajak jika nominal depositonya lebih dari Rp. 7.500.000,00. Serta nantinya nasabah tetap mendapatkan bagi hasil yang sesuai syariah menguntungkan dan kompetitif.

Prosedur tabungan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke kantor BMT Nurul Ummah Ngasem, nasabah menyerahkan identitas diri.
2. Nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan berjangka syariah (Si Jaka), di proses oleh pihak BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.
3. Nasabah dikasih tanda bukti berupa warkat.
4. Nasabah diberitahu tentang nisbah bagi hasil dan tata cara pemagian keuntungan.
5. Simpanan berjangka syarah (Si Jaka) hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu atau diperpanjang secara otomatis (ARO). Namun dalam keadaan mendesak, nasabah di BMT Nurul Ummah Ngasem dapat mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Hal ini dikarenakan bagaimanapun dana nasabah yang mereka simpan tetap merupakan dana mereka dimana BMT Nurul Ummah Ngasem tidak berhak menahan dana tersebut untuk di ambil. Atas hal tersebut BMT Nurul Ummah Ngasem mengenakan denda atau *penalty* yang nantinya berpengaruh pada bagi hasil yang telah diterima depositan.

Denda atau *penalty* yang dibebankan kepada nasabah ketika pencairan yang tidak sesuai jatuh tempo akan dipotong 10% dari nominal deposito, untuk mengurangi resiko di ambil tidak sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian.

6. Mekanisme pencairan deposito, nasabah datang ke bagian *Costumer Service* (CS) membawa sertifikat deposito. CS memberikan *form* penutupan deposito. *Form* tersebut dapat diisi CS atau nasabah yang bersangkutan. Sertifikat asli diminta beserta FC identitas, nasabah diberi slip penarikan untuk mengambil uangnya ditellar jika di ambil tunai, atau bisa dibawakan oleh marketingnya dan di antar sampai rumah nasabah. Sedangkan untuk deposito yang diperpanjang waktunya harus menganti warkat lama ke warkat baru sesuai waktunya.

2. Karakteristik dan distribusi hasil usaha tabungan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur.

Produk tabungan berjangka syariah (Si Jaka) BMT Nurul

Ummah Ngasem menggunakan akad *mudharabah*, yang dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana. Produk investasi berjangka, dimana nisbah bagi hasil diberikan setiap bulan dan dapat di ambil secara tunai atau di masukkan ke dalam rekening tabungan.

Konsep bagi hasil dan penerapannya pada simpanan berjangka syariah pada bank syariah, salah satu prinsip operasionalnya adalah prinsip bagi hasil, yaitu suatu prinsip yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola modal. Dalam kaitannya dengan penghimpunan dana, pembagian hasil usaha tersebut berarti dilakukan antara bank dengan nasabah penyimpan dana. hasil usaha yang dibagikan kepada nasabah adalah laba usaha bank dalam periode tertentu.

Metode yang digunakan bank syariah dalam membagi hasil usahanya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan

dengan pengelolaan dana *mudharabah* sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelola *mudharabah*.

- b. Jika bank menggunakan metode bagi hasil (*profit sharing*) dan usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul mal*), kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- c. Jika bank menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*), maka pemilik dana (*shahibul mal*) tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi asset bank lebih kecil dari kewajiban.

Berdasarkan penjelasan bagi hasil sebelumnya, terkait sistem bagi hasil untuk deposito atau simpanan berjangka syariah (Si Jaka) adalah sebagai berikut:

- a. Imbalan bagi hasil pada deposito *mudharabah*, dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dinyatakan dalam bentuk perbandingan (nisbah), misalnya 60:40 yang artinya 40% untuk pihak BMT

dan 60% untuk nasabah akan tetapi nisbah ini bisa berubah sesuai dengan kondisi yang dialami.

- b. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan nisbah keuntungan yang menjadi haaknya.
- c. Setiap tanggal jatuh tempo deposito, pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah dari hasil investasi yang telah dilakukan oleh bank, sesuai dengan perjanjian di akad awal pada saat penempatan deposito tersebut.
- d. Untuk pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan 2 cara yang mempunyai konsekuensi dan perhitungan yang berbeda. Yaitu sebagai berikut:
 - 1) Dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah*.
 - 2) Dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikut tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito *mudharabah*.
- e. Besar kecilnya imbalan yang akan diterima deposan, bergantung pada variable-variabel sebagai berikut:

- 1) Jumlah dana yang diinvestasikan.
 - 2) Jangka waktu penyimpanan.
 - 3) Keuntungan bank syariah selama periode tertentu.
 - 4) Nisbah (porsi bagi hasil) yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama yaitu pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*).
3. Kebijakan simpanan berjangka syariah (Si Jaka)

Dalam mekanisme produk simpanan berjangka syariah (Si Jaka) BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur menggunakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Pendapatan akan dibagi hasilkan setiap bulan.
- b. Tidak ada prioritas pendapatan yang akan dibagi hasilkan kepada pemilik dana.
- c. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap akhir bulan.
- d. Perhitungan Bagi hasil mengacu pada perhitungan bagi hasil akhir bulan sebelumnya.

Dari pemaparan di atas dapat di jelaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) yang ada di KJKS Arthamadina. Bagi hasil yang akan

dibagikan kepada anggota di KJKS Arthamadina sebesar 1% yang dibagikan tiap bulannya. Jangka waktu yang ada pada KJKS Arthamadina yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Sedangkan perbedaannya dengan BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur bagi hasilnya tidak ditentukan melainkan melihat kondisi atau situasi anggota.

Mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur menerapkan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) ada diawal perjanjian, anggota akan diberi hadiah sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati diawal dengan syarat tidak melebihi perhitungan nisbah. Hadiah yang diberikan bisa berupa kipas angin, 1 unit sepeda motor, sepeda gunung dan lain-lain sesuai dengan bagi hasil yang didapat saat menabung pada produk simpanan berjangka syariah (Si Jaka) diawal perjanjian. Menurut peneliti produk tabungan berjangka syariah di KJKS Arthamadina tidak sesuai dengan syariah, karena operasionalnya tidak sesuai dengan akad mudharabah, dengan bagi hasil yang diberikan langsung dikalikan dengan plafond.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang berjudul Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) yang ada di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) pada BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur selain menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) karena yang diterapkan di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur hanya prinsip *mudharabah* saja. Sedangkan *mudharabah* yaitu akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak yang menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut *shahibul maal*, sedangkan pihak BMT disebut *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerja sama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ini disebabkan bukan karena kelalaian pengusaha. Akan tetapi jika kerugian tersebut karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut. Semua pengelolaan simpanan berjangka syariah (Si Jaka) semua simpanannya masuk *funding* (tabungan atau simpanan). Dimana presentase pengelolaannya harus sesuai dengan

aturan yang sudah diterapkan, yaitu dari seluruh *funding* misalnya 70% harus dipinjamkan, 70% ini adalah uang *funding* yang campuran dari uang harian, pasar dan lain-lain, semua itu digabung menjadi satu. Untuk yang 30% adalah likuiditas yang digunakan untuk ke amanan dan lembaga keuangan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada BMT dalam bentuk Simpanan Syariah, Simpanan Qurban, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Umrah, Simpanan Walimah, dan Simpanan Aqiqah. Selanjutnya dari dana tersebut dapat disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

2. Mekanisme bagi hasil simpanan berjangka syariah (Si Jaka) pada BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur banyak para anggota yang menggunakan simpanan berjangka syariah (Si Jaka). Simpanan tabungan berjangka (Deposito) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan lembaga yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah

deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Anshori, Abdul Ghofar. *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
- Anto, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Antonia, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press 2000)
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Tepri ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008,)
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Brosur BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur Tahun 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hove, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2005)
- Ghony, M. Djunaidi., dan Almanshur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2003),
- Hadis Riwayat Muslim, *Terjemah Bulughul Marom*
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Hasil Observasi Di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur Pada Tanggal 19 Juni 2019
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Joko Sutrisno selaku Account Officer BMT Nurul Ummah Ngasem Hari Senin 21 Juni 2019 Jam 14:30-15:25WIB.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Karim, Andiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011).
- Karnaen, Perwataatnaja., dan Antonia, Syafi'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1992)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2012)
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syariah*, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2011)
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002)
- Ridwan, Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Ridwan, Muhammad., dan Suwiknyo, Dwi. *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009).
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2004).
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, Cet. Ke-1, 2009).
- Suhendi, Hendri. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010)
- Sutanto, Herry., dan Umam, Khaerul. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Terjemah, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Babu – Al Musaqaat Wa Al Ijarah) 920, (Bandung: CV. Diponegoro Bandung).